

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024. Permohonan diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili oleh Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum dan Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Jenderal sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Nias Selatan 5. Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon sebanyak 217 suara dan penggelembungan suara untuk Partai Gerindra sebanyak 116 suara. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara ini terjadi akibat kesalahan penghitungan di tingkat kecamatan, tepatnya di 14 TPS pada 8 Desa di Kecamatan Sidua'ori dan 4 TPS di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma. Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk PSI sebanyak 1.833 suara dan Partai Gerindra sebanyak 1.604 suara.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

CATATAN : - Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024